

## Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan kesetaraan gender di sektor pertanian Indonesia

### *Achievement of the sustainable development goals on gender equity in the Indonesia's agricultural sector*

Rizghina Ikhwan\*, Agung Saras Sri Raharjo, Ahmad Makky Arrozi

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Jalan Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111, Jawa Barat, Indonesia  
\*Penulis korespondensi. E-mail: rizghinaikhwan@gmail.com

Diterima: 20 Maret 2024; Disetujui terbit: 27 Desember 2024

---

#### Abstract

One of the critical discussions at the global and national levels that is relevant to the issue of gender equality is the role and involvement of women in the agrifood system, especially about women's ownership of agricultural land. In reality, ownership or control over land rights in Indonesia is still dominated by men. This study aims to learn government policies and formulate recommendations to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) for gender equality in agriculture. The analytical method used in this study is a literature study supported by relevant data and information from various sources. The study results show that women's access to control, ownership, utilization, and maintenance of natural resources, primarily agricultural land, is still low, meaning that the gender equality aspect in the TPB with indicators of the proportion of women population who have rights to agricultural land is still low. The lack of gender-disaggregated data in survey or census results supports this finding. It is recommended that the government increase its commitment to gender equality issues through various regulations, one of which is related to women's rights to agricultural land. In addition, the government is advised to make gender-disaggregated data an essential and strategic part of development policies.

*Keywords: agricultural landowner, gender equality, sustainable development goals*

#### Abstrak

Salah satu pembahasan penting di tingkat global dan nasional terkait isu kesetaraan gender adalah tentang peran dan keterlibatan perempuan dalam *agrifood system*, terutama pada penguasaan lahan pertanian oleh perempuan. Pada kenyataannya, penguasaan atas hak tanah di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki. Sehubungan dengan hal tersebut, kajian ini bertujuan mempelajari kebijakan pemerintah dan merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) kesetaraan gender di bidang pertanian. Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur dengan dukungan data dan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa akses perempuan pada penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, dan pemeliharaan atas sumber daya alam, terutama lahan pertanian masih rendah. Dengan demikian, implementasi aspek kesetaraan gender dalam TPB dengan indikator proporsi penduduk perempuan yang memiliki hak atas tanah pertanian masih rendah. Temuan ini didukung dengan minimnya data terpilah gender pada hasil survei atau sensus. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan komitmen pada isu kesetaraan gender melalui beragam regulasi, salah satunya terkait hak perempuan atas tanah pertanian. Selain itu, data terpilah gender dapat dijadikan sebagai bagian penting dan strategis dalam kebijakan pembangunan.

*Kata kunci: kepemilikan lahan pertanian, kesetaraan gender, tujuan pembangunan berkelanjutan*

---

### 1. Pendahuluan

Pada tahun 2022, kesenjangan gender secara global mencapai 68%, yang berarti membutuhkan waktu 132 tahun untuk mencapai kesetaraan gender sedunia (World Economic Forum 2022). Menurut Food and Agriculture Organization (2023), *agrifood system* atau sistem pertanian pangan merupakan

penyedia lapangan kerja utama bagi perempuan secara global serta merupakan sumber mata pencaharian yang lebih penting bagi perempuan dibandingkan laki-laki pada banyak negara. Lebih lanjut, dengan memberdayakan perempuan dan menutup kesenjangan gender dalam *agrifood system* dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan dan rumah tangganya, mengurangi kelaparan, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat ketahanan pangan. Dengan demikian, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi penting untuk memastikan terlibatnya perempuan secara eksplisit dalam proses pembangunan termasuk di sektor pertanian.

Isu kesetaraan gender menjadi bagian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki 17 tujuan dengan 169 target dan 231 indikator untuk memantau, mengukur, dan mengevaluasi kemajuan di tingkat nasional dan internasional (United Nation Statistics Division 2021). Pada tujuan kelima, yaitu kesetaraan gender memiliki sembilan target dan 18 indikator. Salah satu target yang berkaitan dengan sektor pertanian, yaitu melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, seperti jasa keuangan, warisan, dan sumber daya alam yang sesuai dengan hukum nasional. Target tersebut diukur melalui dua indikator, yaitu proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian dan proporsi perempuan sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian. Kedua indikator ini dapat digunakan untuk memantau keseimbangan perempuan dan laki-laki pada kepemilikan atau hak lahan pertanian.

Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), selama periode 2009–2020, dari 36 negara terdapat 30 negara yang persentase perempuan dengan status kepemilikan dan/atau hak tenurial atas tanah pertanian kurang dari 50%. Ada 18 negara yang status kepemilikan tanah pertanian laki-laki bahkan mencapai dua kali lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selain itu, pangsa laki-laki di antara pemilik tanah mencapai lebih dari 70% di sembilan negara dan hanya di delapan negara perempuan memiliki pangsa yang lebih tinggi daripada laki-laki di antara pemilik tanah (United Nations 2022). Petani dan buruh tani perempuan diklaim bertanggung jawab atas lebih dari 50% produksi pangan dunia. Lebih dari 400 juta petani perempuan bertani dan menghasilkan sebagian besar pasokan pangan dunia, namun tidak mempunyai hak atas tanah di lebih dari 90 negara. Petani perempuan memiliki akses, kontrol, dan kepemilikan tanah serta aset produktif lainnya yang jauh lebih sedikit dibandingkan petani laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di sektor pertanian masih membutuhkan perhatian. Kepemilikan lahan pertanian yang merupakan modal untuk mencapai kesejahteraan masih sulit dijangkau perempuan.

Lebih lanjut, data yang tersedia dari 52 negara selama 2019–2021 mengungkapkan bahwa sekitar 46% kerangka hukum menawarkan perlindungan terbatas bagi perempuan atas hak tanah. Sementara, hampir 25% negara menawarkan jaminan tingkat menengah dan hanya 29% negara yang melaporkan telah memasukkan ketentuan yang cukup baik dalam kerangka hukum perlindungan hak perempuan atas tanah. Beberapa bidang ketentuan yang paling menunjukkan hasil positif adalah hak suksesi sebesar 64% dan 56% transaksi tanah yang membutuhkan persetujuan pasangan (istri) sebagai perlindungan dari diabaikannya perempuan dalam transaksi tanah (UN Women 2022). Di lain sisi, pendaftaran tanah bersama dan perlindungan hak perempuan atas tanah ketika hukum adat diakui secara legal terus menjadi perhatian di banyak negara saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa di tingkat global, hak atas tanah pertanian menjadi permasalahan, baik secara legalitas maupun rasio kepemilikan tanah antara laki-laki dan perempuan.

Di Indonesia, Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) mencatat pada tahun 2018, dari 69,40% petani yang memiliki lahan pertanian, terdapat 9,06% yang dimiliki perempuan dan 60,34% dimiliki laki-laki (BPS 2019). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan lahan di Indonesia lebih banyak dikuasai oleh laki-laki. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan sangat bergantung pada laki-laki.

Dilihat dari hukum yang berlaku di Indonesia, ada pengakuan kepemilikan lahan bagi laki-laki dan perempuan. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”. Hak atas tanah ini diartikan dengan kepemilikan sertifikasi tanah. Namun di sisi lain, kepemilikan tanah menjadi bias karena penguasaan tanah tidak serta-merta menjadi pembuat keputusan pada kegiatan pertanian, dengan mengesampingkan seberapa besar pekerjaan maupun kontrol perempuan dalam usaha pertanian (Twyman et al. 2015).

Hal ini berkenaan dengan konsep hak yang aman atas lahan pertanian, meliputi dokumen yang sah, hak untuk menjual, dan hak untuk mewariskan.

Tujuan penulisan artikel ini yaitu melakukan analisis terhadap kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia pada pelaksanaan TPB untuk tujuan kesetaraan gender di sektor pertanian, utamanya pada target kepemilikan hak atas tanah pertanian dan menyusun alternatif kebijakan yang perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaannya. Pembahasan dimulai dengan menggambarkan capaian kesetaraan gender di beberapa negara dunia serta praktiknya di sektor pertanian. Kemudian, dijabarkan melalui berbagai wujud program pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan TPB kesetaraan gender di lingkup pertanian. Dengan demikian, diharapkan dapat diidentifikasi penyebab rendahnya kepemilikan hak atas tanah pertanian bagi perempuan dan tantangan pelaksanaan kesetaraan gender di pertanian Indonesia sehingga dapat dirumuskan strategi kebijakannya.

## 2. Metodologi

### 2.1. Kerangka Pemikiran

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development*) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan untuk bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan guna mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diberlakukan dengan memegang prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau *"no-one left behind"*. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki empat pilar, yang terdiri dari pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan ekonomi, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Pilar pembangunan sosial mencakup lima tujuan, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender. Upaya pencapaian target TPB menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kelima bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Pengertian kesetaraan gender merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Hal ini berkaitan dengan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan sosial masyarakat yang ditinjau dari nilai, tingkah laku, fungsi, sikap, sifat, perilaku, peran, dan lainnya serta dapat berubah dari waktu ke waktu atau dari tempat ketempat lainnya yang disebabkan oleh perjalanan sejarah, perubahan politik, ekonomi, sosial budaya, kemajuan pembangunan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, gender bersifat situasional terhadap masyarakat, bukan bersifat universal atau berlaku secara umum.

### 2.2. Lingkup Bahasan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan gender memiliki 12 indikator. Dalam mengukur implementasi TPB kesetaraan gender di lingkup pertanian, terdapat dua indikator, yaitu proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian dan proporsi perempuan sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian (menurut jenis kepemilikan). Kepemilikan lahan menjadi ukuran di sektor pertanian karena hubungannya yang kuat dengan pemberdayaan perempuan (terutama di daerah pedesaan), terkait akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan produktif yang penting sehingga ditetapkan sebagai indikator TPB (Brunelli and Gurbuzer 2021).

Pada tulisan ini, kedua indikator tersebut diukur menggunakan data Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) 2021 dan Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018. Selain itu, juga didukung dengan data dari *Global Gender Gap*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Dengan demikian, dapat diketahui posisi kesetaraan gender di Indonesia pada sektor pertanian.

### 2.3. Jenis Data, Cara Pengumpulan, dan Analisis Data

Sumber data dikumpulkan dari berbagai kebijakan/peraturan yang berlaku, dokumen-dokumen laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS), dan berbagai instansi terkait lainnya. Sumber utama berasal dari BPS, yaitu Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2022 yang merupakan hasil SITASI pada tahun 2020. Analisis dalam kajian ini juga didukung dengan berbagai informasi dari studi literatur terkait yang dilakukan melalui penelusuran secara *online*. Data dan informasi yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan implementasi TPB kesetaraan gender di sektor pertanian.

## 3. Hasil dan pembahasan

### 3.1. Indeks kesetaraan gender

#### 3.1.1. Indeks kesetaraan gender di dunia

*World Economic Forum* (WEF) mengukur indeks kesetaraan gender berdasarkan empat dimensi, yaitu partisipasi ekonomi dan peluang, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik. Berdasarkan Tabel 1, negara yang berhasil mengurangi kesenjangan gender tertinggi adalah Islandia. Selama 14 tahun berturut-turut, Islandia telah menempati ranking teratas pada indeks kesetaraan gender. Negara ini juga menjadi satu-satunya negara yang telah menutup lebih dari 90% kesenjangan gendernya. Indonesia berada pada peringkat 87 (0,697 poin) dari 146 negara. Poin tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebanyak 0,001 poin.

Tabel 1. Peringkat Indeks Kesenjangan Gender Global, 2023

No	Negara	Nilai tahun 2023 (0–1 poin)	Perubahan nilai dari tahun 2022 (0–1 poin)
1.	Islandia	0,912	+0,004
2.	Norwegia	0,879	+0,034
3.	Finlandia	0,863	+0,003
4.	Selandia Baru	0,856	+0,014
5.	Swedia	0,815	- 0,007

Sumber: World Economic Forum (2023)

Di wilayah Asia Timur dan Pasifik, negara-negara yang memiliki indeks kesetaraan gender tertinggi adalah Selandia Baru (0,856 poin), Filipina (0,791 poin), dan Australia (0,778 poin). Indonesia berada di peringkat 9 dari 19 negara di wilayah Asia Timur dan Pasifik. Pada tahun 2022, WEF mencatat negara yang indeks kesetaraan gendernya meningkat pada dimensi partisipasi dan peluang ekonomi adalah Australia (+4,1%), Tiongkok (+4%), Indonesia (+2,8%), dan Malaysia (+1,8%) (World Economic Forum 2022). Angka tersebut dipengaruhi oleh ukuran populasi dalam suatu negara yang memiliki kontribusi pada peningkatan skor regional. Ini merupakan hal positif karena berbagai negara memahami kesetaraan gender merupakan bagian dari proses pembangunan.

Banyak negara, khususnya di negara berkembang, telah menetapkan undang-undang baru yang progresif untuk memasukkan kesetaraan gender dalam kepemilikan tanah. Di Eropa, tepatnya di negara Kosovo, kepemilikan lahan oleh perempuan berkisar 15%. Kurangnya sistem sertifikasi tanah setelah perang dan pecahnya Yugoslavia menyebabkan sebagian besar perempuan tidak memiliki bukti kepemilikan tanah dan properti. Oleh karena itu, dilakukan upaya untuk membangun sistem pemberian sertifikat baru, termasuk akan memperluas dokumentasi kepemilikan sertifikat bagi perempuan (Villa 2017).

Penyebab lain dari rendahnya kepemilikan lahan oleh perempuan di India adalah kepercayaan yang dianut sebagian besar penduduknya. Meskipun undang-undang di India telah mengatur hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk membeli dan memiliki tanah, namun dalam praktiknya masih dibatasi oleh peraturan warisan yang diatur oleh hukum syariah, yang menempatkan perempuan dan anak perempuan pada posisi yang kurang seimbang. Data terbaru menunjukkan bahwa di 34 negara, anak perempuan tidak mempunyai hak waris yang setara dengan anak laki-laki. Sementara, di 35


negara, para janda sangat rentan karena mereka tidak secara otomatis mewarisi harta milik suami mereka yang telah meninggal. Harta tersebut bisa menjadi milik keluarga suami atau anak laki-laki mereka. Menurut (Zweynert 2018), kesalahpahaman terhadap hukum Islam dan kurangnya pengetahuan tentang hak waris merupakan hambatan utama dalam meningkatkan akses perempuan terhadap tanah di negara-negara Muslim.

Kawasan ASEAN memiliki tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki, terutama pada pekerjaan dengan keterampilan rendah dan rentan. Umumnya pekerjaan tersebut berada di sektor informal yang memiliki upah lebih rendah pada jenis pekerjaan yang sama (ASEAN Secretariat 2021). Hampir 50% perempuan dari semua migran intra-ASEAN pada tahun 2015 memiliki pekerjaan yang tidak berdokumen legal.

Di sisi lain, menurut *Women in Development* (WID), pemberdayaan ekonomi perempuan adalah prioritas pembangunan utama bagi pemerintah nasional dan badan-badan pembangunan. Namun, muncul kekhawatiran bahwa penekanan utama pada kegiatan kewirausahaan dan berorientasi pasar tidak mempertimbangkan kesetaraan dalam akses ke tanah, modal, layanan, perlindungan sosial, dan infrastruktur yang dapat melemahkan kemampuan perempuan untuk mendapatkan keuntungan dari pasar (UN Women 2024).

### 3.1.2. Indeks kesetaraan gender di Indonesia

Guna mengukur kesetaraan gender, Indonesia memiliki beberapa data statistik seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia dengan indikator berupa angka harapan hidup saat lahir, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Pembangunan manusia mencapai kondisi ideal yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara langsung terhadap IPG yang merupakan perbandingan atau rasio dari capaian IPM berdasarkan jenis kelamin. Sementara itu, IPG diikuti dengan IDG yang secara khusus mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan tiga indikator, yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi, dan teknisi. Dengan demikian, dapat IDG dapat digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Rangkaian dari IPM, IPG, dan IDG tersebut menghasilkan IKG yang mengukur seberapa jauh ketidakefektifan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender. Indeks Ketimpangan Gender dilihat dari tiga indikator pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, IPG dan IDG Indonesia mengalami peningkatan, yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Perkembangan IPG, PDG, dan IKG Indonesia, 2018–2022

Sumber: BPS (2023)

Hubungan IPG dan IDG idealnya berlawanan dengan IKG. Peningkatan IPG dan IDG diiringi dengan penurunan IKG. Korelasi yang paling tinggi dari ketiganya adalah hubungan antara IKG dengan IPM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan pembangunan manusia yang sudah baik, kesempatan akses dalam hal pendidikan, kesehatan, politik, dan ketenagakerjaan bagi laki-laki dan perempuan cenderung sudah merata. Semakin rendah IKG menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan gender. Menurut BPS (2023), penurunan IKG dipengaruhi oleh perbaikan pada dimensi kesehatan reproduksi dan pemberdayaan.


Indeks atau pengukuran tersebut tidak serta merta dapat menunjukkan capaian kesetaraan gender di sektor pertanian, terutama pada indikator TPB, yaitu jumlah kepemilikan lahan bagi petani berdasarkan gender. Minimnya data yang secara eksplisit dapat menunjukkan jumlah kepemilikan lahan berdasarkan gender ini yang menjadi awal penghambat dalam capaian TPB kesetaraan gender di sektor pertanian. Data representatif nasional terkait kepemilikan lahan pertanian tidak tersedia secara berkala. Dalam mengukur capaian TPB kesetaraan gender di bidang pertanian, BPS menggunakan data SITASI pada tahun 2021 dan SUTAS pada tahun 2018.

### 3.2. Pelaksanaan TPB kesetaraan gender di Indonesia


#### 3.2.1. Capaian TPB kesetaraan gender di sektor pertanian

Capaian TPB yang dikeluarkan oleh BPS merupakan hasil dari Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI). Capaian TPB kesetaraan gender di sektor pertanian yang akan dibahas yaitu membandingkan hasil SITASI tahun 2020 dan 2021. Dua indikator kesetaraan gender di sektor pertanian, yaitu proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian menurut jenis kelamin dan proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian.

Survei Pertanian Terintegrasi tahun 2020 mengambil sampel di tiga provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Hasil menunjukkan bahwa penduduk laki-laki memiliki hak atas tanah pertanian 3–4 kali lebih banyak dibandingkan perempuan (Gambar 2). Bahkan, perbandingannya mencapai lebih dari lima kali lipat di Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, sekitar 2 dari 10 penduduk perempuan menjadi pemilik atau memiliki hak atas tanah pertanian (Gambar 3). Tingkat kepemilikan atau hak atas tanah pertanian pada penduduk perempuan terbesar yaitu di Provinsi Jawa Timur sekitar 24,28% (BPS 2022a).



Gambar 2. Indikator capaian TPB proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian, 2020  
Sumber: (BPS 2022a)



Gambar 3. Indikator capaian TPB proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, 2020  
Sumber: (BPS 2022a)

Selanjutnya, SITASI 2021 mengambil sampel seluruh provinsi di Indonesia mengindikasikan adanya kesenjangan kepemilikan lahan pertanian yang aman antara laki-laki dan perempuan. Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian menunjukkan dari seluruh penduduk laki-laki yang berada di sektor pertanian, sebanyak 52,09% laki-laki memiliki hak atas tanah pertanian. Sedangkan dari seluruh penduduk perempuan di sektor pertanian hanya sebanyak 13,61% yang memiliki hak atas tanah pertanian. Artinya, dari seratus perempuan usia dewasa hanya sekitar 13-14 perempuan dewasa yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian (BPS 2022b).

Pada indikator proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian juga menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan yang masih sangat besar dalam kepemilikan lahan yang aman antara laki-laki dan perempuan dari seluruh penduduk yang memiliki lahan pertanian yang aman di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa sekitar 19,65% perempuan memiliki hak yang aman atas lahan. Dapat dikatakan bahwa dari seluruh penduduk dewasa yang memiliki lahan pertanian yang aman di Indonesia, sekitar 80,35% merupakan laki-laki.

Tabel 2. Kepemilikan hak yang aman atas lahan pertanian menurut provinsi di Indonesia, 2021

Provinsi	Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian (%)		Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian (%)
	Perempuan	Laki-laki	
Aceh	12,59	44,97	21,45
Sumatera Utara	12,21	49,53	19,86
Sumatera Barat	22,38	26,29	46,18
Riau	12,01	56,31	16,41
Jambi	12,04	61,77	15,26
Sumatra Selatan	7,84	59,08	10,90
Bengkulu	10,14	59,01	13,69
Lampung	8,22	58,86	10,73
Kep. Bangka Belitung	10,66	63,01	12,68
Kepulauan Riau	12,66	54,95	17,97
DKI Jakarta	3,54	21,88	11,47
Jawa Barat	12,30	52,74	16,95
Jawa Tengah	16,75	52,00	23,17
DI Yogyakarta	19,09	48,22	28,14
Jawa Timur	17,72	53,83	24,03
Banten	11,59	45,90	18,27
Bali	3,08	45,38	5,94
Nusa Tenggara Barat	9,65	54,76	14,70
Nusa Tenggara Timur	12,29	52,31	19,27
Kalimantan Barat	10,45	54,85	14,78

Provinsi	Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian (%)		Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian (%)
	Perempuan	Laki-laki	
Kalimantan Tengah	10,74	62,95	13,50
Kalimantan Selatan	13,55	55,40	18,72
Kalimantan Timur	9,26	55,04	12,99
Kalimantan Utara	7,02	38,26	13,68
Sulawesi Utara	9,10	52,07	13,23
Sulawesi Tengah	9,25	59,47	12,42
Sulawesi Selatan	13,12	48,94	20,72
Sulawesi Tenggara	13,00	57,90	17,70
Gorontalo	6,82	45,59	11,92
Sulawesi Barat	10,46	52,15	15,86
Maluku	6,72	38,05	14,13
Maluku Utara	7,18	47,74	12,41
Papua Barat	9,54	44,35	16,05
Papua	9,17	44,68	14,74
<b>Total</b>	<b>13,61</b>	<b>52,09</b>	<b>19,65</b>

Sumber: BPS (2022b)

Jika dilihat dari Tabel 2, dapat diketahui ketimpangan kepemilikan lahan pertanian per provinsi. Salah satu faktor yang mengindikasikan ketimpangan kepemilikan lahan pertanian di Indonesia adalah faktor sosial budaya. Hal tersebut juga dinyatakan oleh UN Women (2023) bahwa perempuan di pedesaan berada di persimpangan antara kemiskinan dan adat istiadat dalam mengakses hak atas tanah. Terbukti dari proporsi penduduk perempuan di Provinsi Bali yang memiliki hak atas tanah pertanian paling rendah (3,08%) di antara provinsi lainnya di Indonesia. Angka tersebut cukup jauh jika dibandingkan dengan proporsi penduduk laki-laki yang memiliki hak atas tanah pertanian, yaitu sebanyak 45,38% atau mencapai 15–16 kali dibanding perempuan. Hal ini disebabkan masyarakat Bali menganut sistem patriarki. Sistem ini mencerminkan pentingnya peran laki-laki dalam keluarga dan masyarakat adat Bali serta cenderung membatasi hak perempuan daripada laki-laki. Laki-laki menempati kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat (Apriliandra and Krisnani 2021).

Di sisi lain, proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian di Sumatera Barat merupakan yang paling tinggi (22,38%) di antara provinsi lainnya, hampir sama dengan proporsi laki-laki (26,29%). Selain itu, proporsi penduduk perempuan sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian di Sumatera Barat mencapai 46,18%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari penduduk di Sumatera Barat mempunyai hak aman atas lahan adalah perempuan. Hal ini dapat dijelaskan karena pengaruh budaya matrilineal yang dianut oleh masyarakat suku Mingkabau. Budaya matrilineal menempatkan perempuan sebagai pewaris kekeluargaan. Istilah matrilineal digunakan untuk menyebutkan sistem kekerabatan yang mengacu pada garis keturunan ibu. Perempuan merupakan harta berharga bagi suatu keluarga sehingga keberadaannya mendapatkan posisi yang sangat terhormat bagi masyarakat (Ariani 2016).

Sementara itu, saat ini sertifikasi lahan yang kini tengah digalakkan oleh pemerintah justru menjadi pasar lahan dalam perekonomian yang diindikasikan memarginalkan petani kurang mampu. Kepastian memiliki lahan pertanian yang adil bagi petani akan membantu pertumbuhan ekonomi yang adil, berkontribusi pada efisiensi ekonomi, dan berdampak positif pada hasil utama pembangunan, yakni kesejahteraan petani itu sendiri (Pratiwi and Moeis 2023). Lahan pertanian merupakan aset penting bagi rumah tangga pertanian. Rumah tangga pertanian yang mengalami penurunan lahan pertanian juga mengalami penurunan pengeluaran per kapita (Moeis et al. 2020)

### 3.3. Dukungan pelaksanaan TPB kesetaraan gender melalui program dan kebijakan

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen dalam mendukung pelaksanaan TPB melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan



Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMN 2015-2019 dan Perpes Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam RPJMN 2020-2024. Pada Perpes Nomor 111 Tahun 2022, sasaran global kesetaraan gender di bidang pertanian adalah melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan, dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional. Selanjutnya, sasaran tersebut akan diimplementasikan melalui sasaran TPB 2024, yaitu menguatnya kebijakan dan regulasi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kementerian/lembaga yang menjadi pelaksana, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan perpres tersebut diketahui bahwa Kementerian Pertanian tidak termasuk K/L yang menjadi pelaksana dalam sasaran TPB tersebut.

Selain terdapat dalam TPB, secara khusus isu kesetaraan gender memiliki pijakan lain, yaitu pengarusutamaan gender (PUG). Pengarusutamaan gender tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Selain itu, dijabarkan juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2004-2009 hingga periode 2020-2024.

Kesetaraan gender bersifat multidimensi dan integral dengan hasil pembangunan lainnya. Kesetaraan gender juga akan diarusutamakan di semua sasaran. Pengarusutamaan gender dikonseptualisasikan pada Konferensi Dunia Keempat PBB tahun 1995 tentang Perempuan di Beijing dan diamanatkan dalam Deklarasi dan Platform Aksi Beijing, sebagai strategi untuk membawa perubahan transformatif bagi perempuan dan anak perempuan di semua tingkat pembangunan. Berdasarkan kesimpulan yang disetujui Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1997, pengarusutamaan gender adalah “proses penilaian implikasi bagi perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk undang-undang dan kebijakan atau program, di semua bidang dan di semua tingkatan”. Ini adalah strategi untuk menjadikan keprihatinan dan pengalaman perempuan dan laki-laki sebagai dimensi integral dari desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program di semua bidang politik, ekonomi dan sosial, sehingga perempuan dan laki-laki mendapat manfaat yang sama dan ketidaksetaraan tidak terjadi. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesetaraan gender.

Sementara itu, program yang mendukung indikator kesetaraan gender di sektor pertanian ditemukan pada dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB tahun 2017-2019 yang memuat program dan kegiatan rencana kerja TPB K/L dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat nasional sesuai dengan RPJMN yang sedang berjalan. Program tersebut berupa advokasi kebijakan yang diimplementasikan pada kegiatan advokasi terhadap perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, terkait dengan penyediaan pelatihan khusus bagi perempuan dalam hal pengelolaan pertanian dan akses lahan. Output kegiatan tersebut diukur dengan tiga indikator, yaitu 1) jumlah perempuan yang terlibat dalam pelatihan; 2) jumlah perempuan yang bisa mengakses bibit dan alat pertanian; dan 3) jumlah perempuan yang memiliki lahan. Sumber pendanaan berasal dari Kementerian Luar Negeri Belanda dengan instansi pelaksana, yaitu CARE International Indonesia. Namun, penelusuran literatur hingga saat ini belum menemukan capaian output dari kegiatan tersebut. Selain itu, tidak ditemukan RAN TPB terbaru (RAN TPB 2021–2024) untuk melihat program dan kegiatan yang mendukung kesetaraan gender, terutama di sektor pertanian. Minimnya informasi terkait program dan kegiatan pada tujuan kelima (kesetaraan gender) menjadi hambatan untuk melihat sejauh mana implementasinya.

### **3.4. Kendala dan permasalahan pelaksanaan TPB di sektor pertanian**

Di Indonesia, ketimpangan kepemilikan tanah masih menjadi persoalan. Akses perempuan pada penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan terhadap sumber daya alam masih rendah, termasuk lahan pertanian. Kepemilikan sertifikat hak atas tanah merupakan legitimasi yang diakui secara sah. Namun, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat pada tahun 2014, dari 44 juta bidang lahan, 15,88% yang terdaftar pemiliknya berjenis kelamin perempuan (Komnas Perempuan 2021). Lebih lanjut, Komnas Perempuan, sepanjang masa pandemi Covid-19 tahun 2020–2021, telah menerima pengaduan terkait konflik sumber daya alam dan tata ruang. Jumlah pengaduan sebanyak sepuluh kasus, meliputi lima kasus penggusuran, dua kasus tambang, dan kasus hutan adat, kebisingan, hak atas air masing-masing satu kasus. Jumlah tersebut menambah 49 kasus yang telah diadakan sebelumnya selama periode 2013–2019 dan belum terselesaikan sepenuhnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam masih minim. Dampaknya, perempuan menjadi tersisihkan dari sumber ekonomi dan terjebak dalam kemiskinan. Sementara itu, menurut (The Land Portal Foundation 2018), adanya peluang bagi perempuan untuk meningkatkan hak atas tanah dapat berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan dan pendapatan bagi perempuan dan keluarga mereka. Secara beruntut, hal ini dapat mendorong kemandirian ekonomi dan penghidupan yang berkelanjutan bagi perempuan dan keluarganya.

Tren yang menunjukkan rendahnya kepemilikan hak atas tanah oleh perempuan di Indonesia dipengaruhi oleh kebudayaan. Di Indonesia, terdapat tiga hukum waris yang diakui, yaitu hukum adat yang warisnya berdasarkan sistem kekerabatan, hukum Islam yang mengikuti syariat agama Islam, dan hukum perdata yang di atur undang-undang negara (Astri et al. 2020). Hukum waris sendiri adalah hukum kekeluargaan sangat erat dengan kehidupan manusia karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian (Suparman 2017). Dari tiga hukum waris tersebut, dua di antaranya cenderung menetapkan laki-laki untuk mendapatkan warisan yang lebih besar daripada perempuan.

Di Indonesia, hukum waris adat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, seperti patrilineal murni, patrilineal beralih-alih, prinsip matrilineal, prinsip bilateral, dan prinsip unilateral berganda (Dewandaru et al. 2020). Dilihat berdasarkan sistem kekerabatan, mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti garis keturunan laki-laki (patrilineal) (Gultom 2017). Sistem kekerabatan tersebut dianut oleh suku Batak, Karo, Bali, Ambon, Asmat, dan Dani. Pewarisan patrilineal ditunjukkan kepada keturunan laki-laki karena dianggap sebagai pengganti bapak laki-laki untuk menjalankan peran dan tanggung jawab (Judiasih et al. 2021). Sistem pewarisan ini bersifat individual-kolektif yang artinya ahli waris dapat memiliki harta waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Ini menunjukkan bahwa hukum adat di Indonesia memperkecil kesempatan perempuan untuk memiliki hak atas tanah dari harta waris.

Selain berdasarkan hukum waris adat dan budaya, hukum waris yang berlaku pada masyarakat Indonesia adalah hukum waris agama Islam yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia. Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Namun, tetap terdapat ukuran perbandingan yang berbeda. Hukum waris Islam menekankan keadilan yang berimbang, bukan keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris. Dalam hal ini, laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih banyak daripada perempuan. Hal ini dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan karena secara umum laki-laki bertanggung jawab terhadap perempuan dan keluarganya (Bachtiar 2013).

Berdasarkan hukum perdata Republik Indonesia yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata sistem pewarisan adalah individual-bilateral. Sistem pewarisan individual-bilateral menetapkan setiap ahli waris memiliki hak untuk menuntut pembagian harta waris dan memperoleh bagiannya (Meliala 2018). Adanya hak bagi ahli waris tersebut menunjukkan bahwa sistem pewarisan ini bersifat individual mutlak. Hal ini berarti laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang sama.

Dengan demikian, keberlanjutan TPB kesetaraan gender di sektor pertanian memiliki tantangan yang kompleks karena berkaitan dengan nilai dan budaya yang telah dianut masyarakat sejak lama sehingga sulit untuk mengubahnya. Kenyataan bahwa lahan pertanian berstatus milik sendiri merupakan insentif yang dapat mendorong petani menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Lahan tersebut memberikan tingkat kepastian yang lebih tinggi bagi petani untuk dapat menikmati *output* di masa yang akan datang dari usaha pertanian yang dikelola saat ini (Pratiwi and Moeis 2022).

## **4. Kesimpulan dan implikasi kebijakan**

### **4.1. Kesimpulan**

Pelaksanaan TPB untuk mencapai kesetaraan gender di sektor pertanian belum tercapai sesuai yang diharapkan. Di sisi lain, berdasarkan hasil perhitungan Index IPG dan IDG, kesetaraan gender di Indonesia selama kurun waktu 2018–2022 mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan pembangunan manusia yang sudah baik, kesempatan akses dalam hal pendidikan, kesehatan, politik, dan ketenagakerjaan bagi laki-laki dan perempuan cenderung sudah merata. Namun, angka tersebut tidak serta-merta dapat menunjukkan capaian kesetaraan gender di sektor pertanian pada

indikator TPB. Salah satu penyebabnya yaitu minimnya data yang secara eksplisit dapat menunjukkan jumlah kepemilikan lahan berdasarkan jenis kelamin. Hal ini yang menjadi hambatan awal dalam capaian TPB untuk kesetaraan gender di sektor pertanian. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan TPB untuk mencapai kesetaraan gender melalui kebijakan yang dikeluarkan dan berbagai program yang dilaksanakan. Selain itu, kebijakan pemerintah menjadi sulit untuk diimplementasikan karena adanya nilai budaya yang kuat dan telah dianut masyarakat Indonesia sejak lama yang berkaitan dengan hak waris antara laki-laki dan perempuan sehingga berpengaruh pada kepemilikan hak atas tanah pertanian.

#### 4.2. Implikasi kebijakan

Pemahaman dan kesadaran tentang isu kesetaraan gender pada sektor pertanian menjadi kebutuhan dan tuntutan yang tidak dapat dihindarkan dalam pembangunan pertanian ke depan dan agenda reforma agraria. Ketimpangan yang saat ini masih ditemui tentu disebabkan oleh beragam faktor, namun tidak semua kondisi tersebut dapat serta merta dapat diatasi dengan mudah dan asal-asalan. Persoalan kebudayaan hanya dapat diintervensi melalui kesadaran personal dan komunal tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan. Pemerintah harus menggerakkan atau menggandeng elemen dan struktur sosial yang tumbuh di masyarakat untuk membantu dalam internalisasi pemahaman dan penyadaran isu gender. Selain itu, pemerintah perlu memastikan pengumpulan data yang lebih baik terkait lahan pertanian yang merinci hak-hak atas pemanfaatan lahan pertanian bagi laki-laki dan perempuan.

Prinsip afirmasi dalam pengarusutamaan gender harus terus dikuatkan, tidak terkecuali pada bidang pertanian. Tereduksinya hak atas tanah pertanian bagi perempuan telah membawa implikasi yang tidak sederhana. Tidak hanya menghilangkan sumber ekonomi, namun juga berpotensi berdampak terhadap hak asasi mereka. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks kebijakan administratif pertanahan, beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu (1) penetapan secara proporsional penggunaan nama, baik atas nama laki-laki maupun perempuan sehingga tidak ada salah satu yang dominan pencantuman namanya; (2) pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada data terpilah gender. karena akan menghasilkan statistik gender yang dapat menjadi alat untuk mengetahui berbagai isu gender serta menjadi bahan untuk menyusun kebijakan pengarusutamaan gender; (3) melakukan sosialisasi dan internalisasi yang mendorong kesadaran kaum perempuan dalam proses pengadministrasian tanah hak miliknya; dan (4) terus menguatkan isu perspektif gender dalam agenda reforma agraria sebagai bagian dari upaya mewujudkan *affirmative action policy* dalam agenda pembangunan pertanian berkelanjutan.

#### Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan apresiasi kepada rekan-rekan yang membantu pengumpulan data dan informasi. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang memperkaya wawasan kepada penulis melalui berbagai diskusi sehingga tulisan ini dapat memberikan perspektif baru dalam melihat pembangunan pertanian ke depan.

#### Daftar pustaka

- Apriliandra S, Krisnani H. 2021. Perilaku diskriminatif pada perempuan akibat kuatnya budaya patriarki di Indonesia ditinjau dari perspektif konflik. *J Kolaborasi Resolusi Konflik*. 3(1):1–13. <https://doi.10.24198/jkrk.v3i1.31968>
- Ariani I. 2016. Nilai filosofis budaya matrilineal di Minangkabau (relevansinya bagi pengembangan hak-hak perempuan di Indonesia). *J Filsafat*. 25(1):32–55. <https://doi.10.22146/jf.12613>
- ASEAN Secretariat. 2021. *Gender Mainstreaming Strategic Framework 2021–2025*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Astri C, Tobing SF, Affandi DY. 2020. Kepemilikan lahan dan pemberdayaan perempuan [Internet]. Jakarta: World Resources Institut; [diunduh 2022 Nov 25]. Tersedia dari: <https://wri-indonesia.org/id/blog/kepemilikan-lahan-dan-pemberdayaan-perempuan>
- Bachtiar M. 2013. Hukum waris islam dipandang dari perspektif hukum berkeadilan gender. *J Ilmu Huk*. 3(1). <https://doi.10.30652/jih.v3i01.1026>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 seri-A2. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2022a. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2022b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan karakteristik utama sektor pertanian 2021 (Hasil Survei Pertanian Terintegrasi). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2023. Berita resmi statistik: Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Brunelli C, Gurbuzer Y. 2021. Methodological guideline for monitoring SDG indicator 5.a.1: gender parity in tenure rights over agricultural land: data collection methods and calculation. Roma: Food and Agriculture Organization.
- Dewandaru HK, Prananingtyas P, Prasetyo MH. 2020. Pelaksanaan pembagian waris dalam sistem kewarisan patrilineal menurut masyarakat Timika, Papua. *Notarius*. 13(2):493–503. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30884>
- [FAO] Food and Agriculture Organization. 2023. The status of women in agrifood systems. Rome: Food and Agriculture Organization.
- Gultom ER. 2017. Development of women position in the patrilineal inheritance of Indonesian society. *J Din Huk*. 17(2):194–202. <https://doi.10.20884/1.jdh.2017.17.2.886>
- United Nation Statistics Division. 2021. IAEG-SDGs: Tier classification for global SDG indicators [Internet]. New York: United Nation Statistics Division; [diunduh 2023 Nov 9]. Tersedia dari: <https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/>
- Judiasih SD, Karelina N, Trirani P, Nabilla Z, Januariski NA, Syakira A. 2021. Pergeseran norma hukum waris pada masyarakat adat patrilineal. *Rechtidee*. 16(1):65–87. <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.8676.g5734>
- Komnas Perempuan. 2021. Siaran pers Komnas Perempuan tentang peringatan Hari Agraria [Internet]. Jakarta: Komnas Perempuan; [diunduh 2022 Nov 25]. Tersedia dari: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-hari-agraria-jakarta-24-september-2021>
- Meliala DS. 2018. Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Moeis FR, Dartanto T, Moeis JP, Ikhsan M. 2020. A longitudinal study of agriculture households in Indonesia: the effect of land and labor mobility on welfare and poverty dynamics. *World Dev Perspect*. 20:100261. <https://doi.10.1016/j.wdp.2020.100261>.
- Pratiwi A, Moeis JP. 2022. Sustainable farming: respons petani tanaman pangan terhadap kepemilikan lahan pertanian. *J Ekon Pembang Indones*. 22(1):43–71. <https://doi.10.21002/jepi.2022.04>
- Pratiwi KE, Moeis JP. 2023. The impact of agricultural land ownership on the subjective wellbeing of farmers in Indonesia. *J Ekondan Pembang*. 30(2):157–172. <https://doi.10.14203/JEP.30.2.2022.157-172>
- Suparman M. 2017. Hukum waris perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- The Land Portal Foundation. 2018. The opportunities for transformation open up when women have land rights [Internet]. Netherlands: The Land Portal Foundation; [diunduh 2022 Nov 25]. Tersedia dari: <https://landportal.org/blog-post/2021/02/opportunities-transformation-open-when-women-have-land-rights>
- Twyman J, Useche P, Deere CD. 2015. Gendered perceptions of land ownership and agricultural decision-making in Ecuador: who are the farm managers?. *L Econ J*. 91(3):479–500. <https://dx.doi.org/10.3368/le.91.3.479>
- UN Women. 2022. Progress on the Sustainable Development Goals: the gender snapshot 2022 [Internet]. New York: UN Women; [diunduh 2022 Nov 9]. Tersedia dari: <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/09/progress-on-the-sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2022>
- UN Women. 2023. Progress on the Sustainable Development Goals: the gender snapshot 2023 [Internet]. New York: UN Women. Tersedia dari: <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/09/progress-on-the-sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2023>
- UN Women. 2024. Women's economic empowerment strategy. New York: UN Women.
- United Nations. 2020. Progress towards the Sustainable Development Goals [Internet]. New York: United Nations; [diunduh 2022 Nov 9]. Tersedia dari: <https://sdghub.com/project/report-of-the-un-secretary-general-progress-towards-the-sustainable-development-goals/>
- Villa M. 2017. Women own less than 20% of the world's land. It's time to give them equal property rights. *World Econ Forum* [Internet]; [diunduh 2023 Nov 9]. Tersedia dari: <https://www.weforum.org/agenda/2017/01/women-own-less-than-20-of-the-worlds-land-its-time-to-give-them-equal-property-rights/>
- World Economic Forum. 2022. Global Gender Gap Report 2022. Switzerland: World Economic Forum.
- World Economic Forum. 2023. Global Gender Gap Report 2023. Switzerland: World Economic Forum.

Zweynert A. 2018 Mar 1. Misinterpreting Islamic law robs Muslim women of land: experts [Internet]. Reuters; [diunduh 2023 Nov 9]. Tersedia dari: <https://www.reuters.com/article/us-women-landrights-inheritance-idUSKCN1GD56W>